



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 86 /B.02/HK/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI CALON PESERTA KEGIATAN
PEMBERANGKATAN PESERTA UMROH DAN WISATA ROHANI PROVINSI
LAMPUNG TAHUN 2020**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung program pembangunan di Provinsi Lampung, khususnya pembangunan mental spiritual, Pemerintah Provinsi Lampung akan menyelenggarakan Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung Tahun 2020;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar, tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Pemberangkatan Peserta Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung Tahun 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI CALON PESERTA KEGIATAN PEMBERANGKATAN PESERTA UMROH DAN WISATA ROHANI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020.**

KESATU : Membentuk Tim Verifikasi Calon Peserta Kegiatan Pemberangkatan Peserta Umroh dan Wisata Rohani Provinsi Lampung Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan verifikasi terhadap Calon Peserta Kegiatan dengan kriteria terdiri dari:
 1. masyarakat yang taat dalam menjalankan ibadah agamanya dan berkeinginan untuk melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci/Makkah dan tempat ibadah yang dianggap suci menurut kepercayaan agamanya masing-masing;
 2. pengurus masjid antara lain marbot, imam, muadzin, ustadz, guru ngaji dan penyuluh agama;
 3. pengurus kelompok agama non-Muslim yang bekerja melayani umatnya;
 4. petugas pencatat nikah (penghulu);
 5. Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Guru ASN/non-ASN yang mempunyai loyalitas dan berdedikasi tinggi sebagai abdi negara dan tidak mendapat hukuman disiplin ringan maupun berat;
 6. Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Republik Indonesia;
 7. pensiunan Aparatur Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah;
 8. masyarakat yang berprestasi baik di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional;
 9. masyarakat yang berdomisili di luar Provinsi Lampung, namun mempunyai kontribusi dalam memajukan Provinsi Lampung;
 10. para juara I, juara II dan juara III dalam event keagamaan bertaraf Nasional dan juara I *event* keagamaan bertaraf Provinsi; dan
 11. anggota Lembaga Adat, anggota Organisasi Sosial, anggota lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan wartawan di Provinsi Lampung;
- b. dalam melakukan verifikasi, Tim mempertimbangkan unsur prestasi, dedikasi, peran dalam masyarakat, komitmen dan dukungan yang bersangkutan terhadap pembangunan daerah; dan
- c. menyiapkan nama-nama Calon Peserta Kegiatan yang lulus verifikasi untuk diajukan dan ditetapkan oleh Gubernur Lampung.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 6-2-2020

GUBERNUR LAMPUNG,

- TTD

ARINAL DJUNAJDI

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 16 /B.02/HK/2020
TANGGAL : 6 - 2 - 2020

**SUSUNAN PERSONALIA TIM VERIFIKASI CALON PESERTA KEGIATAN
PEMBERANGKATAN PESERTA UMROH DAN WISATA ROHANI
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2020**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Inspektur Provinsi Lampung
 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Provinsi Lampung
 3. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung
 4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung
 5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
 6. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung
 7. Kepala Bagian Bina Mental Spiritual Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

TTD

ARINAL DJUNAIDI